

Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang

Sofiyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga

ssofiyah@ymail.com

Abstract:

This research is an effort to study and analyze the effectiveness of DSN-MUI policy No. 3 of 2000 related with DPS in the Syari'ah Financial Institution. The question to answer from this research is whether the DSN-MUI policy No. 3 of 2000 related with DPS in LKS is effective to be applied in *Baitul Mal Wa Tamwil* or not. The result of this study shows that the DSN-MUI policy No. 3 of 2000 related with DPS is not effective yet in the application. This occurs because DPS in BMT is not able to fulfill the requirements of the recruitment of the Syari'ah supervisory board yet, such in the requirements of BMT member that minimally need to have 3 members of DPS and also the requirements of being the Syari'ah supervisory board that need to have certificate of DSN. In other hand, the existence of DSN only fulfills the law of macro financial but not for micro financial yet.

Keywords: Effectiveness, DSN-MUI Policy No. 3 of 2000, Dewan Pengawas Syariah

Abstrak:

Penelitian ini merupakan upaya untuk menelaah dan menganalisa kembali efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 berkaitan dengan DPS di Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apakah Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 berkaitan dengan DPS di LKS efektif untuk dilaksanakan pada Baitul Mal Wa Tamwil? Temuan penelitian ini menunjukkan bahawa Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan DPS belum efektif penerapannya. Hal tersebut karena DPS yang ada di BMT belum mampu memenuhi sebagian persyaratan penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah diantaranya syarat tiap anggota BMT minimal memiliki 3 orang anggota DPS serta syarat untuk

memenuhi kelayakan sebagai Dewan pengawas syariah harus memiliki surat/sertifikasi dari DSN. Selain itu, keberadaan DSN baru sebatas memayungi hukum lingkup lembaga keuangan makro, sementara itu lembaga keuangan mikro belum terlingkupi olehnya.

Kata kunci: Efektifitas, Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pendahuluan

Pada tahun 1999 MUI mengeluarkan Surat Keputusan No.754/MUI/II/1999 tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS)/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya. Keluarnya Fatwa MUI tentang DSN tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan bank syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, diantaranya adalah Asuransi Syariah, Transaksi *Foreign Exchange* Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

Prospek perkembangan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah tersebut didukung oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut (Siswanto, 2006: 9): (1) Keluarnya Fatwa bunga haram dari MUI yang di-*release* tanggal 16 Desember 2003; (2) Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk melakukan praktek berekonomi secara syariah; (3) Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, memberi peluang pasar yang potensial untuk produk-produk berbasis syariah; (4) Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik, sehingga perkembangan ilmu ekonomi syariah juga semakin baik; (5) Kondisi ekonomi global yang dilanda krisis, menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem alternatif penyelesaiannya; (6) Institusi bisnis syariah yang telah terbukti

mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis, dan menerapkan prinsip adil.

Meski sama-sama menjalankan fungsi intermediasi dan masa pertumbuhan yang bebarengan, namun produk yang ditawarkan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) lebih inovatif dan variatif dibanding bank syariah. Meskipun demikian, sebagian besar pengembangan produk BMT belum tersentuh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Sebagian para pengelola BMT mengakui, inovasi produk pembiayaan BMT muncul dari keterbatasan. BMT tidak mempunyai referensi akad DSN MUI. Sementara akad yang ada di perbankan syariah sangat terbatas untuk bisa dipraktikkan di BMT. Mereka juga mengakui BMT belum dikawal Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mumpuni. Banyak kyai yang pandai soal ibadah mahdhah, tapi kurang menguasai ilmu muamalah. Tidak heran beberapa praktik BMT akhirnya tidak sesuai syariah akibat ketidaktahuan pengurus dan lemahnya peran DPS (www.pkes.org, 2007).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penting adanya implementasi Keputusan DSN-MUI tersebut agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa BMT. DSN MUI telah mengeluarkan keputusan No. 03 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 2004. Lalu Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No.91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam SK ini mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Kep. DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 pada Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bima Magelang, telah efektif?; (2) Jika efektif, sejauh mana tingkat efektifitas Kep.DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 pada Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bima Magelang?; (3) Apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya efektifitas Kep. DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 pada Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bima Magelang?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Baitul Mal Wa Tamwil Bima Magelang Kantor Pusat: Jl. Klagon Km. 1 (Lantai 2) Muntilan Magelang 56414.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: (a) Bahan Hukum Primer; Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya Al Qur'an, Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Koperasi & UKM No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Keputusan Dewan Syariah Nasional MUI No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasioanal-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI), Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, serta Pedoman Akad Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (PAS BMT) 002; (b) Bahan Hukum Sekunder; Yaitu berbentuk literatur-literatur yang berasal dari buku-buku, makalah, laporan penelitian serta artikel dari internet yang terkait dengan objek penelitian.

Landasan Teori

Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut (dansite.wordpress.com.2009):

$$\text{Efektifitas} = \text{Ouput Aktual} / \text{Output Target} > = 1$$

1. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas.
2. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.

BMT dalam Sistem Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Abdullah al-Arabi, Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dan merupakan pembangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa” (Abdullah al-Arabi dalam Dewi, 2004: 33).

Dewi (2004: 34) kemudian membagi ekonomi islam menjadi dua bagian: *Pertama* adalah yang diistilahkan dengan “*sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah*”, yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. *Kedua* yaitu yang diistilahkan dengan “*Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa*”. Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dengan aspek-aspek yang lain dari keseluruhan ajaran-ajaran Islam yang komprehensif dan integral (Tazkia Institut dalam Randy AW, 2005: 2).

Adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan syariah, menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat yang menjadi ciri ekonomi islam (Dewi, 2004: 38) yaitu: (a) Sifat Pengabdian (Ibadah); (b) Cita-cita Yang Luhur; (c) Memiliki Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatannya; (d) Keseimbangan Antara Kepentingan Individu Dan Masyarakat

Adapun asas-asas ekonomi Islam adalah: (1) Kebebasan Berusaha; (2) Pengharaman Riba; Riba dari segi bahasa artinya merupakan tambahan atau kelebihan. Dalam ilmu fiqh dikenal 3 (tiga) jenis riba, yaitu (Tim Penyusun PKES. 2008: 75): (a) *Riba Fadhl/riba buyū'*; (b) *riba Nasi'ah/riba duyūn*; (c) *Riba Jāhiliyah*

Al-Qur'an menyinggung masalah riba di beberapa surat, yakni surat Al Baqarah ayat 275-280, surat Ali Imran ayat 130. surat An Nisā' ayat 161, dan surat Al-Rūm ayat 39.

Seputar Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan *al-*

mal yang berarti harta. Jadi secara *etimologis* (makna *lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan dalam Sigit Purnawan Jati, www.msi-iii.net, 2004).

Baitul Mal wa Tamwil, berasal dari kata baitul Mal dan baitul tamwil. Baitul Mal artinya rumah harta, yaitu tempat penitipan dan penyaluran dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), wakaf, dan sumbangan sosial kemanusiaan. Baitul tamwil artinya rumah, yaitu tempat pengembangan bisnis, pengembangan usaha, balai usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha mikro melalui kegiatan simpan pinjam sistem bagi hasil (Aziz, 2007).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Tim Penyusun PKES, 2008: 167)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan lembaga bisnis yang berorientasi sosial yang dalam mengoperasikan kegiatannya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan demikian di dalam BMT terdapat dua peran yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu perannya sebagai lembaga sosial dan juga sebagai lembaga bisnis. Apabila salah satunya tidak ada maka tidak bisa disebut sebagai BMT tetapi baitul Mal saja atau baitul tamwil saja.

Adapun Badan Hukum BMT hingga saat ini belum seragam, hal ini dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus keberadaan BMT. Sebagian ada yang berbadan hukum yayasan, koperasi, perkumpulan atau tidak berbadan hukum sama sekali.

BMT merupakan sejenis lembaga intermediasi dengan skala mikro, namun BMT bukan bank ataupun koperasi. Dilihat sekilas dari operasionalnya, BMT lebih menyerupai koperasi simpan pinjam yang menerapkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu banyak kalangan ekonom Islam yang menyarankan badan hukum untuk seluruh BMT diseragamkan menjadi bentuk koperasi. Tidak banyak BMT yang beroperasi sebagai bank, karena persyaratan yang

berat baik kuantitatif menyangkut permodalan, maupun kualitatif seperti SDM, sistem dan prosedur tata cara pelaporan, dan pengawasan.

Apabila BMT menyatakan dirinya berbentuk koperasi simpan pinjam, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai koperasi, seperti Anggaran Dasar, keanggotaan, dan perangkat organisasi meliputi Rapat Anggota, Pengawasan, dan Pengurus. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Sedang keanggotaan koperasi secara umum didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Meskipun demikian dalam koperasi ini dimungkinkan adanya anggota luar biasa yang persyaratannya, hak, dan kewajiban ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BMT yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian. Setiap koperasi yang berdiri harus mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu BMT yang berbadan hukum koperasi berada dalam pengawasan dan pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada bulan September 2004 Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan keputusan Kep.Men.Kop & UKM No.91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pada ketentuan peralihan pasal 50 disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP). Koperasi yang ingin mengubah atau mengkonversikan kegiatan usahanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Keuangan Syariah dapat menjalankan usaha dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Koperasi yang telah menyelenggarakan kegiatan pembiayaan Pola Syariah, diberikan kesempatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini, untuk menyesuaikan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam keputusan tersebut.

Dewan Pengawas Syariah

Makna pengawasan syariah secara etimologi (lughawi) dapat berarti riqabah atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat an Nisaa' ayat 1 "... Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian." sedangkan secara terminologi (maknawi)

dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan (Ridwan, 2007).

Pengawasan syariah yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yaitu: (1) *Jalbul mashalih*, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi; (2) *Dar'ul mafasid*, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material; (3) *Saddudz dzari'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi: (1) *Riqabah musbaqah* yaitu pengawasan *prefentif* yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi; (2) *Riqabah lahiqah* yaitu pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah; (3) *Riqabah a'mal* yaitu pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen; (4) *Riqabah dzatiah* yaitu pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

DPS mengacu kepada Keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional. Dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Adapun lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya

(Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000).

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-19 bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Kedudukan DPS dalam LKS sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan DPS serta membantu kelancaran tugas DPS. Dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

Keanggotaan DPS sebagai berikut: (1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS; (2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua; (3) Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Sedangkan Syarat Anggota DPS adalah: (1) Memiliki akhlak karimah; (2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; (3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah; (4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Sedangkan Prosedur Penetapan Anggota DPS adalah berikut ini: (1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS; (2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN; (3) Hasil

rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN; (4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah. DPS memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sedangkan Fungsi utamanya adalah: *pertama* Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. *Kedua* Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Dilihat dari tugas dan fungsi utama, maka peran DPS terhadap LKS adalah: (1) Melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah; (2) Memberi nasihat dan saran kepada LKS mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah; (3) Memberikan opini syariah; (4) Mediator hubungan antara BMT dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN.

Pada UU No. 25 tentang Koperasi, tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya (Pasal 39 ayat (1)). Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pengawas memiliki kewenangan meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat (2)).

Pada Keputusan Menteri Koperasi & UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan tugas Dewan Pengurus Syariah melakukan pengawasan pelaksanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat (Pasal 32).

DPS di BMT Bima Magelang

Ketika awal terbentuk, BMT Bima memiliki dua orang Pengawas Syariah, kemudian sejak berbadan hukum KSU hingga sekarang hanya memiliki satu orang Pengawas Syariah. BMT tidak mengangkat tiga orang sebagai DPS seperti telah diatur dalam keputusan DSN MUI yang memberi batasan jumlah minimal DPS pada tiap LKS tiga orang, hal ini karena pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) ulama di Magelang yang *mumpuni* untuk diangkat sebagai DPS sangat terbatas. Meskipun sebenarnya bisa saja mengangkat ulama dari daerah lain, tapi karena pertimbangan keefektifan bahwa DPS harus aktif memantau BMT, maka jika yang menjadi DPS bertempat tinggal jauh dari BMT dirasa tidak akan bisa optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan. Selain itu BMT Bima juga tidak memperbolehkan pengawas syariahnya untuk merangkap sebagai DPS di LKS yang lain, agar supaya bisa fokus dan *all out* untuk menjalankan tugasnya di BMT Bima.

Masa jabatan Pengawas Syariah tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Prosedur pengangkatan DPS di BMT Bima adalah di RAT (Rapat Anggota Tahunan), tidak melalui prosedur MUI (Majelis Ulama Indonesia) daerah maupun pusat, serta tidak berhubungan dengan Dewan Syariah Nasional untuk pengangkatan atau penetapannya. Bahkan tidak memerlukan rekomendasi dari MUI /DSN. DPS BMT bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya pada Rapat Anggota.

DPS BMT Bima dipilih dari dan oleh anggota, syaratnya adalah: (a) memiliki keahlian di bidang syariah; (b) memiliki akhlak yang baik serta; (c) cukup terpendang di masyarakat sebagai ulama yang dapat dipercaya; (d) dipandang oleh RAT mampu menjalankan tugas sebagai DPS.

Tidak ada syarat rekomendasi dari DSN MUI ataupun syarat mempunyai sertifikasi kelayakan sebagai DPS, tetapi cukup dengan parameter dipandang oleh RAT layak untuk menjadi DPS. Hal tersebut menurut paparan narasumber karena tidak ada ulama di Magelang yang memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN, sedangkan menurut pengawas syariah, ketika ditanya mengenai alasan kenapa tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN, beliau menjelaskan bahwa yang diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kelayakan

dari DSN adalah DPS Asosiasi BMT bukan DPS tiap BMT, selain itu untuk mendapatkan sertifikasi harus melalui uji kelayakan oleh DSN tentang kompetensi dan *kafaah* pengetahuan hukum ekonomi Islam, mengenai transaksi-transaksi/muamalah dalam Islam beserta dalil-dalilnya. Sehingga beliau merasa tidak perlu untuk mendapatkan atau mencari sertifikat kelayakan dari DSN karena hal tersebut tidak wajib baginya.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Bima mengacu pada Pedoman Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS BMT yang terdapat dalam Pedoman Akad Syariah (PAS) 002 BMT. BMT yang berbadan hukum koperasi memiliki pedoman pengawasan dan Tata Cara Pelaporan hasil Pengawasan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Meskipun sebenarnya ada Surat Keputusan DSN MUI tentang petunjuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan syariah, tetapi Asosiasi BMT membuat sendiri pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil yang termuat dalam PAS 002 BMT.

Pedoman tersebut dirumuskan oleh asosiasi BMT Jateng, dan kemudian dikukuhkan sebagai pedoman bagi seluruh anggota BMT Center, dimana BMT Bima juga termasuk anggota BMT Center yang artinya terikat dengan pedoman tersebut. PAS 002 BMT adalah perbaikan dari PAS 001 BMT yang berisi pedoman teknis operasional yang diturunkan dari fatwa DSN dan rekomendasi Lokakarya Syariah yang diselenggarakan Asosiasi BMT Solo dan BMT Center di Solo tanggal 6 Agustus 2005.

Upaya pembuatan pedoman tersebut dengan maksud agar menjadi acuan bagi pengelola BMT untuk melakukan akad, sehingga tidak terpaku pada satu jenis akad, akan tetapi dengan akad yang lebih variatif sesuai dengan keleluasaan dalam akad-akad syariah, serta agar terjadi penyeragaman model-model akad secara umum, sehingga memudahkan jika suatu ketika dilakukan audit syariah. PAS 002 BMT terdiri dari :

BAB I : merupakan batang tubuh dari Pedoman Akad Syariah, sebagaimana umumnya suatu lembaga keuangan produknya meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana, maka pada pedoman ini terdiri dari: Bab I.1 mengenai penghimpunan dana anggota, dan Bab I.2 mengenai pembiayaan dana

BAB II : berisi skema-skema akad

BAB III : berisi contoh-contoh akadnya

BAB IV : berisi pedoman bagi DPS untuk memahami tugas dan kewenangannya, serta petunjuk pelaksanaan audit syariah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Bima mengacu pada PAS 002 BMT meliputi: (1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT 002; (2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BMT; (3) Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dalam laporan publikasi BMT (audit syariah); (4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan syariah asosiasi untuk diteruskan kepada DSN; (5) Menyampaikan hasil pengawasan/audit syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus dan Pengelola, dan menjadi opini pada RAT.

Jika produk dan atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas DPS adalah memastikan kesesuaiannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT 002. Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas dan penasihat, keputusan hasilnya akan disampaikan kepada manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ada. Produk dan jasa baru yang belum ada fatwanya akan ditanyakan oleh dewan syariah asosiasi kepada DSN. Yang dimaksud diteruskan kepada DSN bukan DSN secara kelembagaan, akan tetapi kepada dewan syariah asosiasi BMT yang anggotanya menjadi anggota DSN. Jadi secara kelembagaan atau structural, DPS BMT Bima tidak memiliki hubungan dengan DSN, tapi ada hubungan secara personal dalam arti beberapa anggota atau pengurus DSN menjadi DPS asosiasi BMT.

Pengawasan syariah di BMT Bima selama ini berjalan dengan baik, dengan parameter pengawas syariah aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ada, yaitu PAS 002 BMT. Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal.

Pengawasan secara formal dapat dilakukan melalui salah satu dari mekanisme berikut ini: (a) Tiap bulan sekali DPS dapat memantau operasional BMT dengan meminta keterangan pada Pengelola (Direkur) dalam rapat pengurus; (b) Setiap tiga bulan sekali DPS melakukan audit syariah, yang didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengelola. Objek yang akan diaudit terkadang disampaikan dalam surat pemberitahuan, sehingga pengelola dapat mempersiapkannya terlebih dahulu, namun terkadang juga tidak diberitahukan. Hasil audit menjadi opini yang disampaikan pada RAT.

Adapun pengawasan secara informal, dilakukan di luar mekanisme pengawasan secara formal, misalnya jika Pengawas menerima info-info/laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di BMT tersebut, DPS segera mengkonfirmasi hal tersebut pada pengelola mengenai kebenarannya.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka BMT wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain: (1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola BMT; (2) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BMT; (3) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif; (4) DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.

Selain hal tersebut di atas, BMT Bima juga memberikan kewenangan kepada DPS untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT Bima.

Kehadiran BMT Bima dapat memberikan solusi bagi masyarakat ekonomi mikro untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah. Namun demikian terdapat pula BMT yang perlu diwaspadai masyarakat, yang hanya sebagai kedok penipuan dengan menggunakan label BMT sebagai lembaga keuangan

syariah akan tetapi operasionalnya tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah bahkan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan oleh oknum tertentu.

Oleh karena itu, keberadaan dewan pengawas syariah sangat penting bagi sebuah lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro, sebab pada saat ini ada sekian banyak permasalahan yang bersifat *syubhat* dan kompleks. Sedangkan *tsaqafah* dan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang. Sehingga dibutuhkan *advisor* (penasehat) dan *supervisor* (pengawas) yang terkait dalam masalah halal dan haram (hukum *syar'i* dan tidak *syar'i*).

Mengingat begitu besarnya peran dan tanggung jawab DPS berdasarkan Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000, maka seharusnya tidak semua orang boleh memainkan peran DPS. Ada syarat khusus yang selayaknya wajib dipenuhi agar seseorang bisa dipercaya sebagai DPS. Mengenai hal ini DSN-MUI dalam Keputusannya No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, sebenarnya telah menetapkan syarat menjadi anggota DPS yaitu: (1) memiliki akhlak yang terpuji; (2) harus punya kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah serta pengetahuan di bidang ekonomi syariah; (3) ada komitmen yang tinggi dalam dari DPS untuk mengembangkan ekonomi berdasarkan sistem syariah; (4) kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat yang dikeluarkan DSN.

Namun realitas di lapangan, menunjukkan sulitnya syarat keempat tersebut diberlakukan oleh semua lembaga keuangan mikro syariah, termasuk salah satunya di sini adalah BMT Bima. Hal tersebut terjadi karena tidak ada hubungan secara struktural antara DPS dengan DSN di BMT. Selain itu dari DSN sendiri selama ini belum melakukan sosialisasi secara *massif* dan menyeluruh pada semua lembaga keuangan syariah terkait produk keputusan ataupun fatwa dari DSN untuk mendapatkan produk keputusan atau fatwa dari DSN, lembaga keuangan mikro syariah utamanya BMT harus aktif berusaha mencari sendiri.

Syarat yang keempat untuk menjadi anggota DPS, yaitu sertifikasi kelayakan dari DSN bagi lembaga keuangan mikro syariah, terutama BMT, tergantung dari kebijakan lembaganya masing-masing. Sedangkan di BMT

Bima syarat yang keempat ini tidak digunakan, sebab sangat sulit bahkan tidak ada ulama di Magelang yang memiliki sertifikasi dari DSN. Oleh karena itu, untuk syarat keempat di BMT Bima cukup dengan pandangan kelayakan dari Rapat Anggota yang memandang calon mampu untuk menjadi DPS.

Mengenai syarat sertifikasi kelayakan, tidak berarti jika tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN maka DPS tidak memiliki kemampuan untuk menjadi DPS. Sebab bisa jadi DPS tidak mencari sertifikasi kelayakan padahal memiliki kemampuan, dikarenakan merasa tidak perlu untuk memiliki bukti kelayakan dengan sertifikasi, serta tidak ingin direpotkan dengan harus mengikuti ujian kelayakan yang membutuhkan waktu, biaya, pikiran, dan tenaga. Meski begitu menurut penulis adanya syarat sertifikasi juga penting, karena sertifikasi tersebut menjadi bukti secara normatif sebelum menjalankan tugasnya bahwa calon DPS memiliki kelayakan, hal ini akan lebih memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan DPS karena telah teruji kelayakannya oleh DSN. Selain itu juga dapat menambah kepercayaan dari masyarakat dengan adanya sertifikasi dari DSN-MUI, sebab umat Islam secara emosional memiliki ikatan dengan lembaga yang mewadahi ulama-ulama Indonesia yaitu MUI, sedangkan DSN adalah bagian dari MUI.

Berdasarkan hasil penelitian, dilihat dari kedudukannya DPS BMT Bima merupakan lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan syariah. Menurut penulis keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan syariah ini tergantung kepada independensinya di dalam membuat suatu penilaian atau putusan yang dibutuhkan. Namun setidaknya independensinya diharapkan dapat dijamin karena DPS BMT Bima: (1) bukan staf manajemen/pengelola, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi; (2) dipilih oleh Rapat Anggota, termasuk honorariumnya ditentukan di sana; (3) mempunyai mekanisme kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya badan pengawas lainnya.

Jika dilihat dari kedudukan dan tugasnya, setidaknya DPS BMT Bima dapat memainkan lima peran sebagai: *supervisor*, *advisor*, *marketer*, *supporter*, dan *player*.

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Sebab salah satu yang membedakan antara koperasi

syariah BMT dengan koperasi konvensional terletak pada adanya dewan pengawas syariah (DPS). Lembaga ini bertanggungjawab penuh atas konsistensi BMT dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Karena sistem syariah bukan semata-mata strategi guna meraih segmen pasar umat Islam yang jumlahnya besar, tetapi menjadi landasan ideologi yang sangat mendasar. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah, karena dari sinilah kepercayaan pada BMT tersebut ditumbuhkan. Lembaga ini paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik BMT dengan prinsip-prinsip syariah, namun karena permasalahan dasar hukum BMT yang tidak jelas mengatur peran DPS, maka peran penting ini tergantung dari tiap BMT memahami dan meletakkan peran DPS di BMT nya masing-masing.

Pada hasil penelitian didapatkan data bahwa objek yang akan diaudit oleh Pengawas Syariah terlebih dahulu ditembusi melalui surat pemberitahuan, namun terkadang juga tidak. Hal tersebut dapat memotivasi pengelola untuk profesional. Sebab dengan bekerja secara profesional, maka jika ada audit syariah yang tidak diberitahukan terlebih dahulu objek yang akan diaudit, pengelola tidak akan mengalami kesulitan karena semuanya telah dilaksanakan dengan baik dan pengelola akan senantiasa siap untuk menyediakan obyek yang akan diaudit secara mendadak.

Dewan Pengawas Syariah BMT tidak hanya mengawasi aspek syariah yang dijalankan di BMT, tapi juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas syariah, yaitu memastikan anggota agar tetap mengikuti tuntunan syariah. Hal ini bisa dilihat dari pengawasan secara formal, misalnya jika Pengawas menerima info-info/laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di BMT, segera mengkonfirmasi hal itu kepada pengelola mengenai kebenarannya. Meskipun memiliki peran yang penting dan kewenangan yang cukup besar, yaitu menjatuhkan vonis menyimpang, namun DPS BMT Bima menggunakan kaidah *tabayyun* (mencari penjelasan). DPS BMT Bima tidak boleh semena-mena dalam menjalankan tugas dan menggunakan kewenangannya, untuk itu DPS BMT Bima menggunakan prinsip hati-hati dalam melakukan penilaian.

Dari sekian banyak sistem pengawasan, yang paling mendasar terletak pada *riqabah d^latiyah*, karena dari sanalah pelaksanaan atau penyimpangan

terjadi. Pengawasan syariah yang efektif adalah melalui individu masing-masing staf pegawai, karena tidak setiap saat DPS mengawasi. Pengawasan hati nurani yang telah terbina oleh keyakinan yang kuat akan adanya Allah SWT akan melahirkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan aktif, karena keyakinan tersebut menimbulkan keyakinan yang kuat juga terhadap firman-Nya, “....*Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian.*” (Qur’an Surat An Nisaa’ ayat 1).

Oleh karena itu semua insan BMT sebagai pelaku bisnis syariah harus didorong agar memiliki akidah yang kuat. Untuk mencapai kondisi tersebut, manajemen dan budaya kerja di BMT harus mampu mendukung terciptanya spiritualitas/ruhiyah dan integritas/*khuluqiyah* pada masing-masing individu. Setiap individu BMT harus memiliki kesucian jiwa, kejernihan fitrah dan kesadaran akan pengawasan dari Allah. Dibutuhkan kejujuran untuk mampu bertindak sesuai dengan kata hati nuraninya, karena suara hati nurani menjadi pembisik kebenaran. Sedangkan kesadaran pengawasan dari Allah merupakan benteng paling kuat untuk menahan diri ketika para pelaku bisnis BMT mendapatkan peluang untuk melakukan pelanggaran, sementara manajemen atau pengawas tidak mampu mendeteksinya.

Jika melihat dari syarat penetapan pengawas syariah di BMT Bima, hambatan-hambatan yang ada bisa menjadi wajar terjadi, karenakan pengawas syariah BMT Bima tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN. Namun hal tersebut juga dapat dimaklumi dikarenakan keterbatasan ulama yang memahami fikih muamalah modern dan yang memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN. Semakin bertambah hari, semakin banyak pula jumlah lembaga-lembaga syariah di Indonesia, baik di sektor ekonomi mikro ataupun makro. Jumlah perkembangan lembaga syariah di Indonesia sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah ulama Indonesia yang memiliki kapasitas pengetahuan fikih muamalah modern, sehingga wajar jika sekarang masih banyak terdengar adanya lembaga keuangan syariah yang melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dikarenakan belum dikawal oleh Dewan pengawas syariah yang *’mumpuni’*, yaitu selain karena keterbatasan ilmu juga karena kurang adanya optimalisasi serta kesadaran dari berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan kesehatan aspek syariah di lembaga keuangan mikro syariah.

Oleh sebab itu sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya pada kedudukan DPS BMT Bima, syarat untuk menjadi DPS seharusnya yang benar-benar layak, yang tidak hanya memiliki semangat keislaman yang tinggi atau pandai dalam ilmu-ilmu ibadah *mahdhah*, tapi memiliki ilmu fiqh muamalah yang memadai. Syarat sertifikasi kelayakan dari DSN perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah BMT untuk memilih DPS, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon DPS telah lulus uji kelayakan oleh DSN. Sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak akan mengalami kesulitan keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta dapat menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap kompetensi DPS karena sudah memiliki sertifikasi dari DSN.

Penutup

Keputusan Menteri Koperasi & UKM tentang KJKS tidak mengatur mengenai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, yang diatur dalam aturan tersebut hanyalah mengenai pengangkatannya dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Bahkan dalam keputusan tersebut juga tidak mengharuskan DPS untuk memiliki sertifikasi kelayakan atau rekomendasi dari DSN MUI untuk menjadi pengawas syariah. Sedangkan dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 juga tidak mengatur hal tersebut, pengaturan mengenai pengawas dalam UU ini juga masih bersifat umum, tidak secara khusus mengatur mengenai pengawas syariah. Dengan melihat perkembangan BMT yang saat ini telah mulai tumbuh menjamur, sangatlah diperlukan adanya ketegasan status badan hukum untuk diseragamkan menjadi badan hukum koperasi. Hal ini agar memudahkan pembinaan serta pembuatan payung hukum yang menaunginya. Dan sungguh baik kiranya jika DSN-MUI saling bekerja sama dengan Menteri Koperasi & UKM dalam masalah pembinaan pengawas syariah BMT dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya.

Daftar Pustaka

- Aziz, Muhammad Amin. 2005. *AD/ART Baitul Maal Wa Tamwil*. Jakarta: Pinbuk Press.
- Dansite.wordpress.com.2009.
- Departemen Agama RI. 1996. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra
- Dewi, Gemala , dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- _____.2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PKES. 2008. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Jakarta : Tim PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)
- Siswanto, Agus. 2006. *“Perkembangan dan Prospek Lembaga Ekonomi Syariah.Di Indonesia”*. Makalah disampaikan pada Training Dasar Lembaga Keuangan Syariah bagi Notaris di Hotel Imperial Aryaduta Lippo Kawaraci Tangerang Banten, pada tanggal 9 September 2006.
- Mu'alim, Amir dan Zainal Abidin, M. 2005. *Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (Penelitian)*. www.msi-iii.net. (diakses tanggal 24 Juli 2011).
- Karjono, Djoko. 2007. *Perkembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia*. www.tazkiaonline.com. (diakses tanggal 24 Juli 2011).
- Luqman. 2007. *Embun Ekonomi Syariah*. www.luqmannomic.wordpress.com. (diakses pada tanggal 20 Juli 2011).
- Ridwan, Muhammad Ridwan. 2007. *Ulama dalam pengawasan syariah di BMT*. www.kr.co.id. (diakses tanggal 26 Juli 2011).
- Jati, Sigit Purmawan. 2004. *Baitul Maal Tinjauan Histories Dan Konsep Idealnya*. www.msi-iii.net. (diakses tanggal 24 Juli 2011).
- www.ghifa-mandiri.com. 2005. *Proposal Penelitian Analisis Pendapatan Non Halal pada BMT-BMT di Yogyakarta*. (diakses tanggal 26 Juli 2011).
- www.mui.or.id. 2007.*Koperasi Syariah Perlu DPS*. (diakses pada tanggal 14 Juli 2011).
- www.pkes.org. 2007.*Tanya jawab Syariah*. (diakses tanggal 14 Juli 2011).
- _____.2007.*Buku Saku Pendirian BMT*. (diakses tanggal 14 Juli 2011).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkooperasian. Keputusan Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

Pedoman Akad Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (PAS BMT) 002 diterbitkan oleh BMT Center tahun 2007.